



DEWANPERS

Berita Dewan Pers

Etika

Menjaga dan Melindungi **Kemerdekaan Pers**

Pemimpin Redaksi dalam Perspektif Etik dan UU Pers

Bagir Manan **HAL 9**



Pemimpin redaksi atau anggota redaksi pada umumnya, hanyalah salah satu komponen yang akan menjamin keberlangsungan dan keteraturan penerbitan pers atau media.



Laporan dari Sorong

Imam Wahyudi: Lakukan Pelatihan KEJ untuk Pers dan Lokakarya KIP untuk Pejabat Pemda

HAL 8



Misteri Pembunuhan Udin Sebagai Sebuah Utang **HAL 6-7**

PWI Yogyakarta Siap Kawal Tuntas Kasus Udin

HAL 4



Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Wartawan

HAL 12



17 Tahun Belum Terungkap Usut Tuntas Kasus Udin

Sekitar 100 wartawan dan perwakilan elemen masyarakat Yogyakarta yang tergabung dalam Solidaritas Wartawan untuk Udin mendesak Kapolda DIY Brigjen Haka Astana mengusut tuntas kasus terbunuhnya wartawan Harian *Bernas* Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin. Selama hampir 17 tahun, kasus itu belum sepenuhnya terungkap.

Aksi diawali dari halaman DPRD DIY di Jl Malioboro Yogyakarta, Senin (19/8/2013). Massa yang membawa berbagai poster itu melanjutkan aksi dengan berjalan kaki menuju titik nol kilometer atau di simpang empat Kantor Pos Besar Yogyakarta. Di sepanjang jalan kawasan Malioboro, mereka membagikan stiker kepada pengguna jalan dan meneriakkan yel-yel. Dalam aksi itu, massa membawa poster bergambar Kapolda yang pernah menjabat di DIY, namun hingga selesai menjabat belum mampu menyelesaikan kasus Udin.

Di titik nol kilometer, perwakilan elemen dan media satu persatu berorasi. Intinya, mereka sepakat dan meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tewasnya Udin pada tanggal 16 Agustus 1996. Sebelumnya, Udin dianiaya oleh orang tak dikenal pada tanggal 13 Agustus 1996 di rumahnya di Jl Parangtritis Patalan Jetis Bantul.

Koordinator aksi, Clemon Lilik, menegaskan satu tahun lagi tahun 2014 kasus Udin akan kedaluwarsa. Berbagai elemen mendesak kepolisian menuntaskan kasus itu. "Kami tidak ingin kasus ini kedaluwarsa tanpa ada kejelasan terungkapnya pelaku



Foto: www.bisnis-jabar.com

AJI BANDUNG - Sejumlah jurnalis dari Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Bandung melakukan aksi unjukrasa di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/8). Mereka menuntut kepada polisi penuntasan kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syafruddin atau Udin, wartawan harian *Bernas* Yogyakarta yang meninggal pada 16 Agustus 1996 diduga dibunuh karena pemberitaannya.

pembunuhan Udin," katanya, seraya menambahkan, sudah 16 pimpinan Polda yang menjabat di wilayah DIY, namun sampai saat ini belum berhasil mengungkap (kasus Udin).

Sementara itu, perwakilan massa dari Tim Pencari Fakta (TPF) PWI menegaskan polisi harus bisa mengungkap kasus terbunuhnya Udin. Udin terbunuh karena berita yang ditulis, bukan masalah lain. Banyak saksi-saksi kasus Udin yang hidup sehingga masih terbuka untuk mengungkap lagi. "Polisi harus berani membuka kasus Udin kembali, tidak boleh berhenti setelah divonis bebaskan Iwik karena Iwik bukan pelakunya," katanya.

Pahlawan Pers

Dalam pada itu, bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI, Sabtu 17 Agustus 2013, puluhan wartawan berziarah ke makam Udin di Trirenggo Kidul, Bantul. Mereka mengukuhkan Udin sebagai Pahlawan Pers. "Dengan

ini kami mengukuhkan wartawan Fuad Muhammad Syafruddin atau Udin sebagai Pahlawan Pers," tegas H. Judiman perwakilan wartawan Bantul saat upacara di halaman makam, yang disambut hangat rekan-rekannya dengan meneriakkan: 'Hidup Udin!'

H Judiman menambahkan, "saya termasuk salah satu rekan almarhum Udin saat bertugas meliput di Bantul dulu. Dia adalah wartawan yang kritis."

Seusai upacara, perwakilan wartawan kemudian memberikan bendera merah putih kepada mantan isteri Udin, Marsiyem, sebagai lambang pengukuhan Udin sebagai Pahlawan Pers. Marsiyem dan keluarganya berharap kasus Udin bisa terungkap. Saat ini sudah 17 tahun lamanya kasus itu belum terungkap pelaku dan dalam utama pembunuhan itu. "Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih atas penghormatan ini," kata Marsiyem. •

(detik.com 17&19/8/2013)



AJI Indonesia

Pers Akan Terus Ingatkan Polisi Selesaikan Kasus Udin

Kami ingin terus mengingatkan kepada polisi untuk menyelesaikan kasus (Udin) ini. Demikian kata anggota Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Aryo Wisanggeni, saat berbincang dengan *detikcom* via telepon seluler, Rabu (14/8/2013) malam.

Penuntasan kasus Udin, papar Aryo, seharusnya dijadikan momentum oleh pihak kepolisian sebagai bagian untuk menunjukkan bila kepolisian berpihak kepada penegakan hukum.

Menurut Aryo, penuntasan kasus Udin penting karena dapat menjadi cermin dimana para pelaku kekerasan terhadap jurnalis harus berhadapan dengan hukum. Di sisi lain, kekerasan terhadap jurnalis kian marak karena adanya pengabaian hukum terhadap para pelaku tindak kekerasan itu sendiri.

"Pelaku kekerasan yang dilakukan pejabat publik tidak pernah diproses hukum. Ini kan menjadikan orang abai terhadap tugas dan fungsi jurnalis," ujarnya.

Pantau dan Kampanye

AJI akan terus melakukan pemantauan dan kampanye terkait kasus ini. Komunikasi dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Polda DIY, juga dilakukan. Komunikasi terakhir adalah melalui surat balasan dari Polda DIY kepada AJI yang berisi pemberitahuan kasus.



“”
Penuntasan kasus Udin penting karena dapat menjadi cermin dimana para pelaku kekerasan terhadap jurnalis harus berhadapan dengan hukum.

Aryo Wisanggeni
 Anggota Divisi Advokasi AJI



Dalam surat bernomor kop B/4667/VIII/2012, tertanggal 15 Agustus 2012, disebutkan bila kepolisian tetap berkeyakinan bila Dwi Sumadji alias Dwi adalah pelakunya. Namun di persidangan, Dwi divonis bebas karena hakim tidak menemukan bukti kuat keterlibatan Dwi.

Dwi saat itu dijerat pasal pembunuhan berencana (340 KUHP). Pasal ini memiliki batas waktu 18 tahun kadaluwarsa untuk proses hukumnya. "Polisi mengesampingkan asas praduga tidak bersalah, melecehkan peradilan. Ketika hakim memutus bebas, polisi seharusnya mencari pelaku sebenarnya," pungkas Aryo. •

(*detik.com* 15/8/2013)

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2013-2016:

- **Ketua:** Bagir Manan
- **Wakil Ketua:** Margiono
- **Anggota:** Anthonius Jimmy Silalahi, I Made Ray Karuna Wijaya, Imam Wahyudi, Muhammad Ridlo 'Eisy, Nezar Patria, Ninok Leksono, Yosep Adi Prasetyo
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Bagir Manan
- **Redaksi:** Herutjahjo, Chelsia, Samsuri (*Etika online*), Lumongga Sihombing, Ismanto, Agape Siregar, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto).
- **Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:**
 Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
 Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030
 E-mail: dewanpers@cbn.net.id Twitter: @dewanpers
 Website: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(*ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id*)

"Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang Independen". (Pasal 15 UU No. 40/1999 tentang Pers)

click on
www.dewanpers.or.id



PWI Yogyakarta

Siap Kawal Tuntas Kasus Udin

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Yogyakarta siap mengawal kasus terbunuhnya wartawan *Bernas*, M Syafruddin alias Udin. Palsunya hingga kini kasus tersebut belum terungkap siapa pelakunya.

“Kasus ini sudah 17 tahun tetapi belum berhasil diungkap Polda DIY. Untuk itu kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas,” ucap Ketua PWI Yogya, Sihono HT dalam keterangan persnya, Senin (5/8/2013).

Disebutkan, bila tak terselesaikan maka penanganan kasusnya akan terhenti. Karena tinggal 1 tahun lagi kasus tersebut memasuki kedaluwarsa. Bila tak segera diungkap atau diselesaikan maka tak terpaksa bisa dihentikan.

Selama ini, imbu Sihono, Tim Pencari Fakta (TPF) PWI sudah memberikan bukti-bukti bahwa terbunuhnya Udin karena latar belakang pemberitaan. Tetapi sampai sekarang belum ada respon atas bukti-bukti yang telah disampaikan.

TPF Udin

Dalam pada itu, Tim Pencari Fakta (TPF) PWI Yogyakarta menilai polisi sudah tidak mampu mengungkap kasus Fuad Mohammad Syafruddin alias Udin. Setelah 17 tahun, kasus Udin tinggal menyisakan setahun sebelum dianggap kedaluwarsa.

Udin dianiaya orang tidak dikenal di rumahnya tanggal 13 Agustus 1996. Akibat penganiayaan, Udin tidak sadarkan diri dan dirawat di rumah sakit Bethesda Yogyakarta. Namun nyawanya tidak tertolong dan meninggal dunia 16 Agustus 1996.



UNJUK RASA - Sejumlah wartawan dari berbagai media yang tergabung dalam Solidaritas Wartawan untuk Udin bersama sejumlah LSM menggelar aksi unjukrasa dengan berjalan kaki membawa poster 16 Kapolda DIY dari gedung DPRD Provinsi DIY menuju kawasan Nol Kilometer, Yogyakarta, Senin (19/8/2013).



“Selama ini polisi ngotot pembunuhan Udin dilatarbelakangi masalah wanita idaman lain (WIL-red). Kalau masih fokus pada WIL yang ditangkap ya itu-itu saja,” kata Nurhadi, anggota TPF PWI Yogyakarta kepada wartawan di Gedung PWI Yogyakarta, Senin (12/8/2013).

Oleh karena itu, jika polisi masih mau mengungkap kasus Udin, TPF PWI Yogyakarta menyarankan agar polisi tidak lagi memfokuskan pada WIL, tetapi fokus pada masalah pemberitaan.

Sedang H Asril Sutan Marajo,

anggota TPF PWI Yogyakarta lain menambahkan jika polisi beritikad untuk mengungkap kasus Udin maka seharusnya penyelidikan berdasarkan kasus pemberitaan yang ditulis Udin. “Sampai saat ini motif yang berkaitan dengan pemberitaan belum pernah tersentuh,” kata Asril.

Dijelaskan Asril, dia mempunyai banyak bukti pembunuhan Udin dilatarbelakangi pemberitaan. Di antaranya, surat Camat Imogiri yang mengeluhkan pemberitaan Udin di *Harian Bernas* berjudul “Dana Inpres Desa Tertinggal (IDT) Hanya Diberikan Separo” pada edisi 26 Juli 1996. •

(*krjogja.com* 5/8/2013/*Republika Online* 12/8/2013)



Kasus Udin

Perbincangan Soal Kedaluwarsa

Penanganan kasus pembunuhan wartawan Fuad Muhammad Syafrudin alias Udin tidak dapat dinyatakan kedaluwarsa pada tahun depan apabila proses penyelidikannya dilanjutkan atau dibuka kembali oleh kepolisian. Demikian praktisi hukum, Achiel Suyanto.

"Jadi meskipun tahun depan lebih dari 18 tahun, asal proses penyelidikannya dibuka kembali dan masih dilakukan terus oleh kepolisian, maka tidak ada kata kedaluwarsa," kata Achiel dalam diskusi yang diadakan oleh Solidaritas Wartawan untuk Udin di Yogyakarta, Kamis. (15|8|2013)

Menurut dia, kasus Udin dapat dinyatakan kedaluwarsa setelah berusia 18 tahun atau jatuh pada 16 Agustus 2014, apabila pihak kepolisian belum melakukan penindakan atau membuka kasus itu kembali.

Sementara itu, lanjut dia, apabila kasus itu telah dinyatakan dimulai kembali penyidikannya, maka tidak akan ada kata kedaluwarsa. "Kedaluwarsa itu apabila tidak dijalankan atau diungkit-ungkit sama sekali penyelidikan dan penyidikannya," kata mantan Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ini.

Pengajuan Praperadilan

Selanjutnya, menurut mantan anggota Tim Asistensi RUU Keistimewaan DIY ini, untuk mempertegas kelanjutan penyidikan kasus pembunuhan wartawan harian *Bernas* pada 1996 itu, maka perlu diajukan praperadilan.

Praperadilan, menurut dia, sebaiknya dilakukan oleh lembaga wartawan sebagai penggugat ke Pengadilan Negeri. Praperadilan berfungsi sebagai instrumen untuk

mendapatkan kepastian hukum terkait status kasus tersebut.

"Praperadilan perlu dilakukan untuk memperoleh kejelasan penanganan kasus Udin. Apakah kasus ini masih berlanjut atau justru berhenti. Sebab apabila prosesnya masih mandek hingga tahun depan, maka pastikan akan kedaluwarsa," katanya.

Sementara itu, menurut dia, kasus Udin akan dapat terungkap apabila dapat tercapai sinergisitas antara wartawan dengan kepolisian untuk menyelesaikan kasus tersebut.



Lebih jauh Achiel Suyanto menambahkan, apabila tidak dapat tercapai wujud sinergisitas antara wartawan dengan kepolisian, maka kemungkinan kasus Udin tidak akan terungkap. Padahal, ia menegaskan, sejak 1996 hingga 2010 telah tercatat sebanyak 16 kasus pembunuhan terhadap jurnalis yang pada akhirnya tidak terungkap, kecuali satu kasus yakni kasus pembunuhan terhadap Anak Agung Narendra Prabangsa (wartawan *Radar Bali*).

Tutup Buku

Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan, Haris Azhar menyatakan, penyelesaian kasus pembunuhan justru terancam tutup buku. Pasalnya, Pemerintah Indonesia menolak kedatangan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa bidang

Pemajuan dan Perlindungan Hak untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Frank La Rue.

Kedatangan Frank yang dijadwalkan Januari 2013 diharapkan menjadi sarana memberi kritik dan masukan kepada pemerintah atas sejumlah masalah kebebasan termasuk kematian Udin. "Ketika itu pemerintah menolak dengan dalih kondisi Papua, harusnya pada saat itu diharapkan akan ada masukan dari internasional," kata Haris Azhar saat dihubungi, Jumat, (9|8|2013).

Kontras dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang Hak Asasi Manusia mengklaim telah mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Frank La Rue untuk menyelesaikan kasus Udin Mei 2013. "Kalau ketika itu Frank jadi datang, kita ada kesempatan," kata Haris.

Kontras berupaya memberikan dorongan kepada Komisi Nasional HAM untuk mengungkap kasus itu dengan tema besar pelanggaran pemerintahan Orde Baru.

Pemerintah sebenarnya mengizinkan Frank masuk ke Indonesia pada 14 Januari 2013 untuk mengunjungi Jakarta dan Sampang untuk bertemu Tajul Muluk. Namun pemerintah menolak permintaan Frank ke Jayapura dan Ambon untuk mengunjungi tahanan politik. Pemerintah menilai kedatangan Frank di Papua dan Ambon akan meningkatkan situasi keamanan dan politik di dua daerah itu. Frank akhirnya membatalkan rencana kedatangannya karena tidak bersedia jika tak diizinkan ke Papua dan Ambon. (ANTARA News 15|8|2013 dan tempo.co 9|8|2013)



Misteri Pembunuhan Udin Sebagai Sebuah Utang

Stanley Adi Prasetyo

Masih banyak pertanyaan menggantung di negeri ini. Salah satunya adalah kematian wartawan *Bernas*, Fuad Muhammad Syafruddin atau Udin yang terjadi 17 tahun silam yang hingga kini masih merupakan misteri. Pembunuhannya belum kunjung terungkap padahal Kapolda DIY Yogyakarta telah berganti 16 kali. Apakah Kasus Udin ini akan menjadi bagian dari banyak kasus yang menjadi *dark number* di negeri ini? Ataukah akan hilang atau kedaluwarsa ditelan perjalanan waktu?

Udin yang kelahiran Bantul, Yogyakarta, 18 Februari 1964. Pada Selasa malam, pukul 23.30 WIB 13 Agustus 1996, Udin dianiaya pria tak dikenal di depan rumah kontrakannya, di dusun Gelangan Samalo, Jalan Parangtritis Km 13 Yogyakarta. Sejak malam penganiayaan itu, terus berada dalam keadaannya koma dan dirawat di RS Bethesda, Yogyakarta. Esok paginya, Udin menjalani operasi otak di rumah sakit tersebut. Namun, dikarenakan akibat pukulan batang besi di bagian kepala itu, akhirnya Udin meninggal dunia pada Jumat, 16 Agustus 1996, pukul 16.50 WIB pada usia 32 tahun. Ia mati tepat 10 tahun setelah bergabung dengan *Bernas*, tepatnya sejak 1986.

Polisi Disorot

Saat itu muncul sorotan terhadap kinerja polisi yang melakukan penyelidikan dan penyidikan, dimana kepolisian masih menjadi bagian dari ABRI. Semestinya polisi dalam melakukan proses penyidikan harus berbasis pada hasil olah TKP dan bukti-bukti forensik, tapi malah yang terjadi sebaliknya.



Kanit Reserse Kriminal Umum Polres Bantul yang berpangkat Serka (kalau sekarang: brigadir polisi) saat itu justru melakukan hal yang berbau *klenik* dan bukannya mempraktekkan metoda *scientific investigation*. Sampel darah Udin yang harusnya disimpan sebagai barang bukti justru *dilarung* ke Laut Kidul dengan alasan untuk membuang sial. Awalnya si Kanit menyatakan sampel darah tersebut akan dipakai untuk kepentingan pengusutan dengan cara supranatural dengan *dilarung* ke Laut Selatan. Bukan hanya itu, buku catatan Udin juga diambil dan kemudian tidak jelas ada di mana.

Para wartawan dan aktivis di Yogya menemukan indikasi kemungkinan adanya kaitan antara beberapa tulisan kritis Udin di *Bernas* dengan kebijakan pemerintah Orde Baru dan militer. Bupati Bantul Kolonel Art Sri Roso Sudarmo dikait-kaitkan dengan kematian Udin.

Ia disebut-sebut dekat dengan lingkaran kekuasaan Soeharto. Pada 2 Juli 1999, Sri Roso dijatuhi hukuman 9 bulan penjara karena dinyatakan bersalah atas kasus suap Rp 1 miliar kepada Yayasan Dharmais, sebuah yayasan yang dikelola oleh Soeharto ketika masih menjabat sebagai Presiden. (Wikipedia)

Kapolres Bantul saat itu, Letkol Pol Ade Subardan mengatakan tidak ada dalang dalam kasus Udin meski tersangka belum tertangkap. Ia menyatakan akan menangkap pelaku pembunuhan Udin dalam waktu tiga hari setelah konferensi pers tersebut berlangsung.

Di tengah pertanyaan orang tentang apa yang dilakukan polisi untuk mengusut kematian Udin, si Kanit Reskrim tersebut kemudian dimutasikan dari tempat dinas di Yogyakarta ke Mabes Polri di Jakarta. Apakah ia seorang pahlawan yang perlu diselamatkan dan dilindungi ataukah ia seorang yang teledor dan melakukan kesalahan sehingga patut dihukum? Ataukah justru ia menyelamatkan Polri dari kemarahan penguasa saat itu? Yang jelas pertanyaan ini bagi publik juga menggantung. Beberapa sumber menyebut sang mantan Kanit kini telah berpangkat Kombes dan berdinastikan di satuan khusus di kepolisian.

Penjelasan polisi berbeda dengan logika masyarakat. Masyarakat menilai ada skenario pihak tertentu yang tampaknya mencoba mengalihkan kasus ini. Seorang perempuan bernama Tri Sumaryani mengaku ditawarkan sejumlah uang sebagai imbalan membuat pengakuan bahwa Udin melakukan hubungan gelap dengannya dan kemudian dibunuh oleh suaminya. Sedangkan Dwi Sumaji (Iwik) seorang sopir perusahaan iklan, juga mengaku dikorbankan oleh polisi untuk membuat pengakuan bahwa ia telah membunuh Udin. Iwik mengaku dipaksa meminum bir berbotol-botol dan kemudian ditawarkan uang, pekerjaan, dan seorang pelacur. Namun di

>> Bersambung ke Hal. selanjutnya



pengadilan, pada 5 Agustus 1997 Iwik mengatakan, "Saya telah dikorbankan untuk bisnis politik dan melindungi mafia politik."

Hal tersebut memunculkan berbagai pro-kontra sekaligus sorotan terhadap kinerja Polri. Berbagai pihak termasuk di antaranya Sri Sultan Hamengku Buwono X, Pangdam IV Diponegoro, Kapolda Jateng-DIY dan sejumlah pejabat pemerintahan meminta agar kasus Udin diusut tuntas dan siapapun yang terlibat dalam kasus tersebut harus diproses secara hukum. Bahkan Kassospol ABRI saat itu, Letjen TNI Syarwan Hamid menegaskan bahwa oknum ABRI yang terlibat dalam kasus Udin akan ditindak tegas. Di tengah berbagai tekanan publik, saat itu Kapolda Jateng-DIY Mayjen Pol Harimas AS menyatakan bahwa pihak kepolisian sudah memiliki identitas lengkap pelaku kasus pembunuhan Udin.

Sebuah Utang

Upaya pengungkapan pembunuhan Udin melalui jalur pengadilan juga tampaknya buntu dan berbau tak sedap aroma perselingkuhan politik. Iwik yang tak terbukti melakukan pembunuhan akhirnya ditanggihkan penahanannya dan kemudian divonis

“”

Kasus Udin adalah utang bagi bangsa ini untuk segera bisa diungkap. Masyarakat, aktivis, pemerhati hukum, dan para wartawan kini menagih utang ini pada aparat penegak hukum

bebas. Pakar pidana dari Universitas Airlangga Prof Dr JE Sahettapy SH menilai pengusutan kasus Udin banyak direkayasa. Ia juga menilai motif yang selama ini diyakini polisi yaitu motif perselingkuhan terlalu dicari-cari.

Tujuh belas tahun semua hingar-bingar itu sepertinya telah berlalu. Tapi masyarakat dan para wartawan di Indonesia tetap melihat pentingnya kasus pembunuhan Udin untuk dapat diungkap kepada publik. Udin dianugerahi penghargaan Suardi Tasrif Award oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) atas perjuangannya bagi kebebasan pers pada 22 Juni 1997. AJI juga menggunakan nama Udin untuk memberikan penghargaan kepada jurnalis atau sekelompok jurnalis yang menjadi korban kekerasan karena komitmen dan konsistensinya dalam menegakan pers demi kebenaran dan keadilan.

Akankah kasus Udin kedaluwarsa sesuai ketentuan hukum? Semestinya tidak, karena untuk membuktikan bahwa penyidikan lama yang penuh rekayasa sangat mudah dengan memeriksa ulang seluruh nama yang

pemah jadi korban perekayasaan. Hal ini sekaligus bisa menjadi bukti baru (*novum*). Yang dibutuhkan polisi hanyalah kemauan dan tekad untuk mengungkap kebenaran. Sebuah kejahatan tak akan selamanya dapat ditutupi. Suatu saat akan terbongkar. Dan ingat, sebuah tindak kejahatan selalu meninggalkan jejak. Jejak-jejak yang jelas ini tinggal dirunut kembali.

Kasus Udin adalah utang bagi bangsa ini untuk segera bisa diungkap. Masyarakat, aktivis, pemerhati hukum, dan para wartawan kini menagih utang ini pada aparat penegak hukum. Kematian Udin 17 tahun lalu memang telah mengubur jasadnya, tapi sebagai Matinya wartawan Udin bukan matinya sebuah kebenaran. Kini saatnya kita semua membantu polisi melunasi utangnya pada bangsa ini. Hal ini penting agar bangsa ini bisa bergerak melaju ke depan, dan tidak menyandera bangsa ini untuk selalu menoleh ke belakang. •

Stanley Adi Prasetyo adalah Ketua Komisi Hukum Dewan Pers

Foto Kegiatan Dewan Pers



DISKUSI - Dewan Pers menggelar diskusi bertema "Efektivitas Penerapan Kode Etik Jurnalistik atas Pemberitaan Perlindungan Saksi dan Korban. Acara tersebut dihadiri sejumlah Pemimpin Redaksi dari berbagai media cetak dan elektronik di Jakarta. (21|8|2013)



WORKSHOP - Acara Workshop Peliputan Pemilu 2014 untuk Wartawan Cetak dan Elektronik digelar oleh Dewan Pers di Mataram. Acara tersebut menghadirkan narasumber dari Dewan Pers, KPUD, dan Bawaslu NTB. (26|8|2013)



Laporan dari Sorong

Imam Wahyudi: Lakukan Pelatihan KEJ untuk Pers dan Lokakarya KIP untuk Pejabat Pemda

Wakil Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat Dewan Pers, Imam Wahyudi, mendesak jajaran media massa di Kabupaten/Kota Sorong, Papua Barat, segera melakukan pelatihan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta penulisan jurnalistik bagi para wartawannya. Imam juga mendesak jajaran Pemda Kabupaten dan Kota Sorong untuk menggelar lokakarya pemahaman Keterbukaan Informasi Publik bagi aparat pemda.

Desakan Imam Wahyudi dikemukakan dalam pertemuan antara Dewan Pers, dengan wartawan dan aparat Pemda di Kabupaten Sorong, 23 Juli lalu. Imam yang juga Wakil Ketua Komisi Pengembangan Profesi Wartawan, Penelitian Perusahaan Pers dan Pendataan Pers Dewan Pers berkunjung ke Sorong 22-23 Juli 2013 didampingi anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengaduan Dewan Pers, Leo Batubara dan Christiana Chelsea serta Staf Sekretariat Dewan Pers, Furqon dan Ismanto.



KEJ - Anggota Dewan Pers, Imam Wahyudi, memberikan pemahaman tentang KEJ kepada 28 wakil media di Sorong. (23/7/2013)

Pertemuan ini sebagai upaya penyelesaian pengaduan LSM LABAKI, 3 Mei 2013, atas dugaan upaya pemerasan melalui pemasangan iklan terhadap Pemkab Sorong oleh 28 media massa. Pengaduan serupa juga disampaikan Kepala Humas Pemkab Sorong, 29 Mei 2013 dan 2 Juli 2013 ke Dewan Pers.

Menjadi Beban

Sehari sebelumnya, Imam dan Staf Dewan Pers melakukan pertemuan dengan Muspida Sorong yang dihadiri Bupati Sorong, Stephanus Malak, serta jajarannya. Kepada Dewan Pers, Bupati Stephanus menjelaskan, hubungan antara Pemkab dan media massa di Sorong cukup baik. Tidak kurang dari 80 persen kegiatan Pemkab termasuk pilkada diliput oleh media untuk diakses publik. Namun hubungan baik ini agak terganggu, karena adanya tagihan iklan sebesar tidak kurang dari Rp 6 miliar dari 28 media, sementara Pemda Sorong tidak pernah meminta atau melakukan perikatan kontrak untuk pemuatan iklan-iklan itu. Bupati

berharap kasus ini bisa diselesaikan dengan baik. Karena itu, ia berharap Dewan Pers dapat memberikan saran tindakannya.

Imam dalam tanggapannya menyatakan, Dewan Pers sangat peduli terhadap kasus ini. Karena itu dia beserta Pokja dan Staf Sekretariat Dewan Pers mencoba untuk memfasilitasi penyelesaian kasus ini. Imam menegaskan, pada prinsipnya kasus pemerasan oleh siapa pun, termasuk wartawan, menjadi kewenangan polisi untuk menyelesaikannya sedangkan menyangkut kasus karya jurnalistik menjadi kewenangan Dewan Pers.

Pada kesempatan terpisah, Humas Pemkab Sorong, Marthen menjelaskan, pihaknya mengadukan terlebih dahulu kasus tagihan pemasangan iklan miliaran rupiah itu ke Dewan Pers karena Pemkab merasa tidak pernah memasangnya. Tiba-tiba pihaknya menerima tagihan beserta bukti iklan periode 2010-2011 dari 28 media. "Ini menjadi beban, tapi kami bersepakat tidak akan membayar tagihan tersebut", ujarnya.



BUKU- Imam Wahyudi memberikan buku-buku Dewan Pers kepada Bupati Sorong Stephanus Malak. (22/7/2013)

<< Bersambung ke Hal. 10



Bagian 1 dari 3 Tulisan

Pemimpin Redaksi dalam Perspektif Etik dan UU Pers

Bagir Manan

1. Pendahuluan

Pemimpin redaksi atau anggota redaksi pada umumnya, hanyalah salah satu komponen yang akan menjamin keberlangsungan dan ketertarikan penerbitan pers atau media.

Komponen lain yang tidak kalah penting adalah: perusahaan pers (cq pemilik dan pengelola perusahaan pers), wartawan, karyawan, dan publik. Saya sengaja memasukkan publik sebagai komponen keberlangsungan pers, bukan saja dalam makna filosofis, pers adalah milik publik, tetapi dalam makna riil yaitu keberlangsungan pers atau media tergantung pada kepercayaan publik (*public trust*). Publik yang jenuh karena dipadati dengan hal-hal yang tidak menjadi kepentingan mereka, akan meninggalkan pers yang bersangkutan. Begitu pula kalau pers terlalu partisan, dapat ditinggalkan publik.

Begitulah hubungan pers atau media dengan publik dalam satu negara dan masyarakat demokratik (bebas). Tesis (tidak sekedar premis) ini, tidak berlaku pada tatanan politik negara atas dasar etatisme. Dalam tatanan seperti ini pers semata-mata alat kekuasaan. Hanya ada satu peran pers yaitu peran politik, walaupun mungkin ada yang disembunyikan seolah-olah sebagai informasi, hiburan, atau pendidikan. Hakikatnya tetap satu. Pers adalah alat politik, alat kekuasaan.

Kepercayaan publik terhadap pers atau media mengandung beberapa makna.

Pertama; sebagai sumber laba



foto/dok. Etika

bagi perusahaan pers. Bukan hanya dalam makna sebagai konsumen pembaca. Pers yang dipercayai publik akan digunakan sebagai media kegiatan publik baik dalam kegiatan politik, sosial, budaya, atau ekonomi. Semua ini akan meningkatkan reputasi pers yang bersangkutan. Program mingguan Indonesia Lawyers Club di TVOne, suka atau tidak suka menjadi sumber pendapatan bagi media yang bersangkutan.

Kedua; sebagai hakim. Publik adalah hakim yang memutus, bukan sekedar serta-merta mempunyai kekuatan mengikat melainkan bersifat mutlak. Putusan hakim pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap tidaklah benar-benar absolut. Bukan hanya melalui peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa. Apabila di kemudian hari ditemukan fakta baru atau kesalahan yang menyebabkan suatu putusan tidak adil apalagi sewenang-wenang, badan peradilan tertinggi dapat memerintahkan agar kasus tersebut dibuka kembali dan diadili kembali. Tidak demikian dengan publik sebagai hakim. Tidak jarang seorang *public figure* yang

“““

Saya sengaja memasukkan publik sebagai komponen keberlangsungan pers, bukan saja dalam makna filosofis, pers adalah milik publik, tetapi dalam makna riil yaitu keberlangsungan pers atau media tergantung pada kepercayaan publik (*public trust*)

sangat populer di TV, ditinggalkan karena satu peristiwa yang tidak disukai publik. Dalam kaitan dengan pers atau media, satu-satunya cara membebaskan diri dari hukuman publik adalah memelihara atau memulihkan kepercayaan publik yang goyah. Siapa yang harus menjaga atau memulihkan kepercayaan publik? Redaksilah yang paling bertanggung jawab, di samping pengelola perusahaan, wartawan, dan karyawan di luar redaksi dan wartawan.

2. Redaksi sebagai pengelola isi (content) pers, dan tanggung jawab jurnalistik

Ketika masih menjadi hakim, bersama anggota majelis lainnya, memeriksa dan memutus perkara seorang wartawan dalam kasus berikut. Seorang *wartawan* dilaporkan kepada polisi oleh seorang pejabat sangat penting di suatu kabupaten dengan dasar berita pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan. Berita itu dimuat dalam surat kabar tempat wartawan yang bersangkutan bekerja. Proses berlanjut sampai ke pengadilan. Pada pengadilan tingkat pertama, dianggap



terbukti dan wartawan dijatuhi pidana. Putusan ini dikuatkan oleh pengadilan banding. Wartawan mengajukan permohonan kasasi.

Salah satu unsur pembedaan adalah pertanggungjawaban. Biasanya, persoalan pertanggungjawaban bertalian dengan kondisi pribadi terdakwa. Dalam bahasa hukum disebut "orang yang cakap melakukan perbuatan hukum." Dalam hukum pidana, orang yang dianggap tidak cakap, karena itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban adalah mereka yang terbukti mengidap penyakit jiwa seperti gila. Anak-anak di bawah umur tertentu dianggap belum cakap memikul suatu tanggung jawab dalam hukum pidana. Secara singkat pertanggungjawaban pidana ditentukan: Apakah di bawah umur atau cukup umur? Apakah waras atau gila? Apakah lalai atau sengaja?

Pada delik pers, tidak cukup kalau pertanggungjawaban hanya berkenaan dengan kondisi pribadi insan pers yang menjadi terdakwa. Sepintas lalu telah disebutkan, pengelolaan pers atau media pada dasarnya merupakan pekerjaan gotong royong, tanpa meniadakan pertanggungjawaban hukum pribadi.

Pertanyaan majelis kasasi: "Siapa yang secara hukum bertanggung jawab atas suatu berita yang melahirkan suatu tindakan atau perbuatan pidana?"

Salah satu unsur substantif perbuatan pidana pencemaran nama baik, penghinaan, atau perbuatan tidak menyenangkan adalah *unsur diketahui umum atau dengan maksud diketahui umum yang dilakukan melalui suatu publikasi*. Dalam hal pers, unsur diketahui umum atau dengan maksud diketahui umum terjadi pada saat berita dimuat di surat kabar/majalah dan di edarkan kepada publik, atau disiarkan melalui radio atau TV, atau media lain.

Pertanyaan lebih lanjut adalah: "Siapa yang bertanggung jawab atau memutuskan suatu berita dimuat di surat kabar/majalah, atau disiarkan melalui radio atau TV?"

Menurut majelis kasasi, wewenang memuat atau tidak memuat, menyiarkan atau tidak menyiarkan, baik secara jurnalistik maupun hukum ada pada redaksi bukan pada wartawan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, meskipun dapat diketahui, pemberitaan yang tidak menyenangkan atau mencemarkan itu berasal dari (laporan) wartawan kepada redaksi, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada wartawan. Redaksi yang bertanggung jawab. Mengapa? Melalui keputusan redaksial, berita itu sampai kepada publik atau diketahui umum. *Kasasi wartawan*

*dikabulkan, membatalkan putusan pengadilan tingkat banding, dan mengadili sendiri dengan menyatakan dakwaan jaksa tidak dapat diterima (niet-ontvankelijk verklaard) dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, memulihkan nama baik terdakwa. Meskipun permohonan kasasi dikabulkan, wartawan tetap diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500;—Catatan: adakalanya perkara dinyatakan *pro bono* atau *pro deo* dengan pertimbangan pemohon kasasi tidak mampu, atau dibebankan kepada negara, karena pemohon kasasi adalah negara atau penuntut umum. Dalam praktek, kejaksaan jarang sekali bahkan tidak pernah melakukan eksekusi terhadap kewajiban membayar biaya perkara (jumlahnya terlalu kecil).*

<< Bersambung di edisi Etika September

<< Sambungan Laporan dari Sorong (Hal. 8)

Anggota Pokja Dewan Pers, Leo Batubara, mengingatkan dalam soal iklan, Pemkab harus membuat kontrak yang jelas. Media pun juga harus jelas bahwa berita yang tertulis di media sebagai 'advertorial', 'iklan' atau 'inforial' dan tidak disamakan sedemikian rupa sebagai berita biasa. Karena itu, terhadap tagihan-tagihan iklan, yang memang Pemkab tidak merasa memasangnya dan memang tidak ada kontrak hitam di atas putih, tidak perlu dilayani tagihannya.

Beritikad Baik

Rombongan Dewan Pers juga menemui Kapolres Sorong di Mapolres Sorong. Kapolres Sorong AKBP E. Zulfan antara lain menginformasikan, kasus penagihan iklan yang diduga berbau pemerasan ini belum dilaporkan secara resmi oleh Pem-

kab ke polisi. Karena itu, dalam pertemuan dengan wartawan, termasuk wartawan dari 28 media yang diadukan ke Dewan Pers, Imam menegaskan, Pemkab Sorong menunjukkan itikad baik mereka untuk menjalin komunikasi langsung dengan media karena mereka memilih untuk mengadu ke Dewan Pers dan bukan melaporkan langsung ke polisi.

Namun Imam juga mengingatkan, iklan-iklan yang jelas-jelas dimuat atas pesanan Pemkab Sorong dan memiliki bukti kontrak, tetap dapat ditagih pembayarannya. Sementara iklan-iklan yang dipasang media tanpa persetujuan atau pesanan Pemkab Sorong, berpotensi menjadi dugaan pemerasan. Ini tentu bisa ditindaklanjuti dengan pengaduan ke polisi. Dengan demikian, upaya "pemutihan" iklan-iklan "tembak", oleh Pemkab Sorong bisa diterima. Ke-28 media pun sepakat atas sikap ini. •



Dewan Pers Keluarkan Satu PPR dan Selesaikan Dua Kasus Pengaduan KEJ

Pada Agustus 2013, Dewan Pers mengeluarkan satu Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) serta menyelesaikan dua kasus Pengaduan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

PPR tersebut untuk Harian *Radar Depok* atas pengaduan R. Mariolkosu, Kepala SDN Mekarjaya 15, Depok, atas berita harian *Radar Depok* berjudul "UKK SDN Mekarjaya 15 Berubah" pada edisi 4 Juni 2013.

Terkait pengaduan itu, Dewan Pers meminta klarifikasi kepada R. Mariolkosu dan *Radar Depok* 30|7|2013. Dalam forum klarifikasi tersebut, tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan pengaduan tersebut melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Radar Depok telah memuat Hak Jawab yang diajukan oleh Mariolkosu pada edisi 7|6|2013 berjudul "Kepsek Mekarjaya 15 Minta UPT Transparan", maka Dewan Pers memutuskan *Radar Depok* tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Dewan Pers merekomendasikan Mariolkosu dan *Radar Depok* untuk menjalin komunikasi yang lebih baik untuk menghindari terjadinya perselisihan lanjutan di kemudian hari.

Sedangkan penyelesaian kasus pengaduan KEJ: Pertama, pengaduan Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN) terhadap *kompas.com*. Kedua, pengaduan Direktur Umum PDAM Tirta Pakuan, Untung Kurniadi, terhadap Harian *Metropolitan*.

PB AMAN mengadukan berita *kompas.com* tanggal 7 Mei 2013, yang berjudul: "Warga Polahi Terpinggirkan di Hutan Baliyohuta" (edisi 6 Mei 2013 pukul 09.55 WIB).

Menurut pengadu, berita tersebut sebelumnya berjudul: "Suku Polahi di Gorontalo, Setengah Manusia Setengah Hewan". Berita lain yang diadukan berjudul "Suku Boti Harus Dipertahankan" yang dipublikasikan pada 22 Januari 2013, pukul 11.51 WIB.

Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada pengadu dan teradu tanggal 22 Agustus 2013 di Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai berita *kompas.com* itu telah menggunakan kata-kata "setengah hewan" (kemudian diganti), "primitif, bodoh" terhadap komunitas masyarakat adat tertentu, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik(KEJ). Pengadu dan teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut.

Dewan Pers merekomendasikan agar *kompas.com* memuat hak jawab pengadu secara proporsional disertai permintaan maaf kepada suku Polahi, suku Boti dan pembaca. Sesuai Butir 4 Pedoman Pemberitaan Media Siber, Hak Jawab dan permintaan maaf ditautkan pada berita tersebut.

Dewan Pers juga menerima pengaduan Untung Kurniadi (Direktur Umum PDAM Tirta Pakuan), melalui Kantor Hukum Eksponen 66 Bogor, 13 Mei 2013, atas sejumlah berita Harian *Metropolitan* berjudul: "Alirkan Duit ke Salah Satu Timses Cawalkot, Walikota Harus Pecat Dirum PDAM" (edisi 1 Mei 2013); "Terlibat Politik Praktis dan Penyaluran Dana Kampanye, BK-PRD Minta BPK Periksa PDAM" (edisi 2 Mei 2013); "Diduga Alirkan Dana PDAM ke Cawalkot, Sugeng: Dirum PDAM Bisa Dipenjara" (edisi 3

Mei 2013); "Diduga Alirkan Duit Haram ke Cawalkot, Bitatar Sudah Lama Curigai Dirum PDAM" (edisi 4 Mei 2013); dan "Ketua NU: Dirum PDAM Pake Duit Haram" (edisi 6 Mei 2013).

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada pengadu dan teradu pada Kamis, 22|8|2013. Dewan Pers menilai serangkaian berita Harian *Metropolitan* yang diadukan dibuat tanpa uji informasi, tidak berimbang, tidak menerapkan asas praduga tidak bersalah, dan mengandung opini menghakimi. Hal ini melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik.

Pengadu dan teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan menyepakati proses penyelesaian sebagai berikut:

1. Harian *Metropolitan* bersedia memuat Hak Jawab dari Untung Kurniadi secara proporsional disertai permintaan maaf kepada Untung Kurniadi dan pembaca.
2. Kedua pihak sepakat, risalah hasil kesepakatan ini serta permintaan maaf Harian *Metropolitan* kepada Untung Kurniadi dan pembaca dimuat di halaman satu (boks bawah) secara utuh, sedangkan hak jawab berupa wawancara dimuat di halaman dua.
3. Harian *Metropolitan* berkomitmen untuk mematuhi Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaannya tentang Pengadu.
4. Kedua pihak sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan tidak membawa ke jalur hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dipenuhi. •



Seruan

Jakarta, 26 Agustus 2013

Nomor : 266/K-DP/VIII/2013

Lamp : -

Perihal : **Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Wartawan**

Kepada Yth.

Seluruh Pimpinan Media Cetak, Elektronik, dan Siber

Seluruh Pimpinan Organisasi Perusahaan Pers (PRSSNI, SPS, ATVSI, ATVLI)

Seluruh Pimpinan Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI)

Di –

Seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Dewan Pers mencermati kasus kekerasan terhadap wartawan dan pengrusakan kantor pers masih acap kali terjadi akhir-akhir ini, seperti dialami wartawan Trans7, Anton Nugroho, yang tertembak saat meliput demonstrasi di Jambi (17 Juni 2013). Sebelumnya, wartawan Trans TV, Muhammad Ardiansyah, dianiaya orang tidak dikenal di Makassar, (9 Mei 2013). Di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, kantor redaksi *Palopo Pos* dan *Fajar* Biro Palopo dibakar massa pendukung salah satu calon walikota (31 Maret 2013). Berbagai kekerasan tersebut mencemaskan dan selayaknya mendapat perhatian serius dari kita. Apalagi, kita mulai memasuki tahun politik menjelang Pemilu tahun 2014. Segala bentuk kekerasan terhadap wartawan atau pers, bukan saja menggambarkan kerendahan budi, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Lebih dari itu, berbagai kekerasan tersebut, menggoyahkan tatanan demokrasi yang bersendikan pada komunikasi damai dan saling menghormati.

Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers tegas menyebutkan “dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. Terkait hal itu, Dewan Pers mengajak semua pemangku kepentingan pers, khususnya pekerja pers, untuk melakukan kampanye bersama anti kekerasan terhadap wartawan/pers. Wujud konkrit dari kampanye bersama ini adalah dengan kesediaan seluruh perusahaan pers menyediakan slot untuk pengumuman dengan format sebagai berikut:

1. Running text (untuk stasiun televisi).
2. Adlibs (untuk stasiun radio).
3. Kolom baris (untuk media cetak dan online/siber).

Secara redaksional isi kampanye bersama ini adalah:

“Jika pers merugikan, jangan main hakim sendiri, gunakan hak jawab atau adukan ke Dewan Pers.”
(Pesan ini disampaikan(nama media) dan Dewan Pers)

Semoga melalui kampanye ini, seluruh pemangku kepentingan pers semakin kompak dan bersatu dalam melindungi kebebasan pers.

Demikian ajakan kampanye bersama ini kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dewan Pers

ttd

Bagir Manan
Ketua

